

**TUGAS AKHIR**

**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN  
SIARAN OLAHRAGA YANG MENGGUNAKAN SISTEM PAY-  
PER-VIEW (PPV) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

Oleh:

**Muhamad Rizqy Indiarsyah**

**NIM: 202010110311533**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**TUGAS AKHIR**

**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN  
SIARAN OLAHRAGA YANG MENGGUNAKAN SISTEM PAY-  
PER-VIEW (PPV) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu  
syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang  
Ilmu Hukum*

Oleh:

**Muhamad Rizqy Indiarsyah**

**NIM: 202010110311533**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN SIARAN  
OLAHRAGA YANG MENGGUNAKAN SISTEM PAY-PER-VIEW (PPV)  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:


**MUHAMAD RIZQY INDIARSYAH**

202010110311533

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 23 Mei 2025

Pembimbing Utama,



**Yohana Puspitasari Wardezo, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Sofyan Arief, SH., M.Kn**

Dekan,



**Prof. Dr. Laga, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMAD RIZQY INDIARSYAH**

**202010110311533**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Mei 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhamad Rizqy Indiarsyah  
NIM : 202010110311533  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya, bahwa:

SKRIPSI dengan Judul:

**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN SIARAN OLAHRAGA YANG MENGGUNAKAN SISTEM PAY-PER-VIEW (PPV) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademi di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karta atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam askah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAL BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Mei 2025



Muhamad Rizqy Indiarsyah

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi:

*Dengan penuh syukur,  
terima kasih kepada keluarga, pembimbing,  
dan teman-teman  
atas dukungan dan bimbingannya.*



### Motto:

*You steer the ship the best way  
you know. Sometimes it's smooth.  
Sometimes you hit the rocks. In  
the meantime, you find your  
pleasures where you can.*  
Corrado "Junior" Soprano

## ABSTRAK

**Nama** : Muhamad Rizqy Indiarsyah  
**Nim** : 202010110311533  
**Judul** : Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Siaran Olahraga Yang Menggunakan Sistem *Pay-Per-View* (PPV) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia  
**Pembimbing** : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembajakan terhadap siaran olahraga *pay-per-view* dalam hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini, membahas regulasi yang mengatur terkait pembajakan terhadap siaran olahraga *pay-per-view* dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap tindakan pembajakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap sistematika hukum. Peraturan Undang-Undang yang digunakan pada penelitian ini sebagai sumber hukum primer diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada regulasi di Indonesia terhadap pembajakan siaran olahraga, hanya saja belum ada yang spesifik mengatur terkait *pay-per-view*. Pembajakan ini juga melanggar hak-hak pencipta sebagai pemilik hak ekonomi dan hak moral atas karyanya.

**Kata Kunci** : Pelanggaran Hak Cipta; Pembajakan Siaran Olahraga; *Pay-Per-View*.

## ABSTRACT

**Name** : Muhamad Rizqy Indinarsyah  
**SIDN** : 202010110311533  
**Title** : *Copyright Infringement on the Piracy of Sports Broadcasts Using the Pay-Per-View (PPV) System From the Perspective of Positive Law in Indonesia*  
**Adviser** : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

*This study aims to examine piracy of pay-per-view sports broadcasts within the framework of positive law in Indonesia. It discusses the regulations governing piracy of pay-per-view sports broadcasts and the implications of Law Number 28 of 2014 on Copyright for such piracy. The research employs a normative juridical method with a systematic legal approach. The primary legal sources used in this study include Law Number 28 of 2014, Law Number 19 of 2016 amending Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), and Law Number 32 of 2002 on Broadcasting. The findings of this study indicate that while regulations on sports broadcast piracy exist in Indonesia, there are no specific provisions governing pay-per-view broadcasts. This act of piracy also infringes upon the rights of creators, violating both their economic and moral rights over their works.*

**Keywords** : *Copyright Infringement; Sports Broadcasting Piracy; Pay-Per-View.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN SIARAN OLAHRAGA YANG MENGGUNAKAN SISTEM PAY- PER-VIEW (PPV) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”** Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyelesaian Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan Rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Ibu saya tercinta Ine Kusmiati yang sangat luar biasa selalu memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ayah saya tercinta Dhiky Sudrajat yang sangat luar biasa selalu memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
5. Ibu Almh. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak ofyan Arief, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat Ikhlas memberikan bimbingan, nasehat, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dosen wali Bapak Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H. atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang
7. Sahabat saya Firmansyah Adhipramana S.H. yang dengan senang hati meluangkan waktu dan pikirannya disela kesibukannya untuk saling bertukar pikiran dan membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Sahabat saya semasa kuliah Abdul, Firman, Megat, Kefas, Ridho, dan Fera. yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama, membantu saya

dalam proses penyusunan skripsi baik langsung maupun tidak langsung hingga tugas akhir ini terselesaikan.

9. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, terima kasih karena tidak menyerah, karena keberhasilan terbesar adalah ketika menghargai diri sendiri dan perjalanan yang telah ditempuh. Terima kasih kepada diri saya sendiri untuk setiap usaha dan dedikasi yang telah diberikan.

Penulis masih menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, Aamiin.

Malang, 8 Mei 2025


Muhamad Rizqy Indiarsyah



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR PUSTAKA .....	xii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	xvii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Teknik Analisi Data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II .....	11
A. Tinjauan Umum <i>Pay Per View</i> .....	11
1. Pengertian.....	11
2. <i>Pay Per View</i> Di Indonesia .....	13
B. Tinjauan Umum Hak Cipta .....	14
1. Pengertian.....	14
2. Subyek dan Objek Hak Cipta.....	15
3. Hak Ekonomi dan Hak Moral .....	15
4. Hak Terkait .....	20
5. Hak Siar dan Lisensi .....	21
6. Pelanggaran Hak Cipta.....	22
7. Pembajakan Karya .....	23
BAB III.....	27
A. Pembajakan Siaran Olahraga <i>Pay-Per-View</i> Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	27
1. Pembajakan Siaran Olahraga <i>Pay-Per-View</i> Dalam Hukum Positif Indonesia.....	27
2. Hukum Positif Indonesia yang Mengatur Terkait Siaran olahraga <i>Pay- Per-View</i> dan Pembajakan Terhadap Siaran Olahraga <i>Pay-Per-View</i> .....	29

3.	Kekosongan Hukum Terhadap Pembajakan Siaran <i>Pay-Per-View</i> di Indonesia .....	35
B.	Implikasi Penggunaan <i>Pay-Per-view</i> Untuk Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pembajakan Terhadap Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	38
1.	Siaran Olahraga <i>Pay-Per-View</i> Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 38	
2.	Perusahaan Penyedia <i>Pay-Per-View</i> di Indonesia.....	39
3.	Hak-hak yang Dilanggar Atas Pembajakan Siaran Olahraga <i>Pay-Per-View</i> .....	43
4.	Upaya Hukum Terhadap Pembajakan Siaran Olahraga <i>Pay Per View</i> .....	50
5.	Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembajakan Siaran Olahraga <i>Pay Per View</i> .....	54
BAB IV	.....	57
PENUTUP	.....	57
A.	Kesimpulan.....	57
B.	Saran .....	59



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

### Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

Henry Soelistyo. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal.47

Ingram. J. R. Digital Piracy. The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. John Wiley & Sons. 2014.

Kansil. C. S. T. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA, BALAI PUSTAKA, Jakarta, 2018, Hal. 46

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. PENELITIAN HUKUM. Jakarta. KENCANA. Hal. 67

Moelong, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, Remaja Rosdakarya, Bandung,2021, Hlm. 29

Muhaimin. 2020. METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram. Mataram University Press. Hal. 29

Ramadhan, M.C dkk. 2023 Buku Ajar HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. Sumatera Utara.  
Universitas Medan Area Press. Hal. 19-25

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.  
57.

Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap:  
Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 17-25

### **Jurnal**

Eristadora, Stephanie dkk. 2024. Comparison of Moral and Economic Rights Between  
Indonesia and France. Tegal. Journal of Contemporary Law Studies. Volume 2. Hal. 34-  
35

Damian, Edy. Plagiat dan pembajakan sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta. Jurnal Hukum  
Internasional. Vol. 3 No. 2. Hal.203

Darmawan, Ferry. Saefudin. Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual di Indonesia.  
Jurnal MediaTor. Vol.6 No. 2. 2005. Hal.238

Haryono. PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DALAM KAJIAN FILOSOFI DAN TEORI. Hal.11

Musa. S. M. dkk. Digital Piracy. International Journal of Scientific Advances. Vol.2 Isu 5. 2021.  
Hal. 797-798

Nahrowi. PLAGIAT DAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. Hal.230

Nasir, Gamal Abdul. 2017. KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN  
MASYARAKAT. Jurnal Hukum Replik. Volume 5. No. 2. Hal. 175

Tainsky, Scott. Determinants of Pay-Per-View Broadcast Viewership in Sports: The Case of the Ultimate Fighting Championship. Illinois. Journal of Sport Management. 2012. Hal.44

Wicaksono, Rifki Alfian Dkk. 2024. Transplantasi Pengaturan Resale Rights (Droit De Suite) Prancis ke dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia. JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (JIPRO). Hal. 55

### **Artikel**

World Intellectual Property Organization. 2016. Understanding Copyright and Related Rights. Geneva. Hal. 9

### **Modul**

Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 57-75

### **Skripsi**

Harahap, Faradila. 2019. " TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL". him. 1-5.

### **Internet**

Bajaj, M. PPV: The benefits of pay per view and how to succeed with it. <https://blog.ventunotech.com/pay-per-view-tips>. Diakses tanggal 22 Desember 2024

Barton, J. Rumble in the Jungle: The fight that defined a decade, 50 years on. <https://edition.cnn.com/2024/10/30/sport/rumble-in-the-jungle-50-years-on-spt-intl/index.html>. Diakses tanggal 22 Desember 2024

Emagraken, \$90,000 Damages Awarded For Copyright Infringement After Pay Per View Piracy, <https://combatsportslaw.com/2021/01/08/90000-damages-awarded-for-copyright-infringement-after-pay-per-view-piracy/>, diakses pada 23 Mei 2025

Hand, J, Pay Per View Is Illegal, <https://www.joehandpromotions.com/pay-per-view-piracy-is-illegal/>, diakses tanggal 13 Juni 2024

Huang, Pauline. What is PPV Streaming and How Does Pay Per View Work?, <https://www.yololiv.com/blog/what-is-ppv-streaming-and-how-does-pay-per-view-work/>. Diakses tanggal 22 Desember 2024

Gonsaga, Aloysius. Tayangan Berbayar alias Pay-per-view Jadi Gebrakan untuk Tingkatkan Bayaran Petinju. <https://www.kompas.com/sports/read/2022/06/07/04200098/tayangan-berbayar-alias-pay-per-view-jadi-gebrakan-untuk-tingkatkan>. diakses pada tanggal 22 Desember 2024

Kingvision Pay Per View, Ltd. v. Wilson, 83 F. Supp. 2d 914 (W.D. Tenn. 2000), <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/83/914/2443283/>, diakses pada 23 Mei 2025

Pay Per View Rights Definition, <https://www.lawinsider.com/dictionary/pay-per-view>, diakses tanggal 13 Juni 2024

Rosenblum, H, A. I Received a UFC Subpoena – What Should I Do?, <https://rosenblumlaw.com/copyright-infringement-defense/>. diakses pada tanggal 22 Desember 2024

Saleh, Nurdin. Capai Kesepakatan Baru, Mola Tetap Pegang Hak Siar UFC di Indonesia. <https://www.tempo.co/olahraga/capai-kesepakatan-baru-mola-tetap-pegang-hak-siar-ufc-di-indonesia-174651>. Diakses tanggal 26 Mei 2025

Thomas. Disiarkan Vidio, Byon Combat Pecahkan Rekor Pembelian Pay Per View Tertinggi di Asia. <https://www.liputan6.com/bola/read/5646096/disiarkan-vidio-byon-combat-pecahkan-rekor-pembelian-pay-per-view-tertinggi-di-asia>. diakses pada tanggal 22 Desember 2024



## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhamad Rizqy Indriarsyah

Nim : 202010110311533

Dengan Judul Skripsi :

" PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN  
SIARAN OLAHRAGA YANG MENGGUNAKAN SISTEM PAY-  
PER-VIEW (PPV) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA  
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

27/5



LOLOS  
PLAGIASI



Malang, 5 Mei 2025

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum